

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA BATAK TOBA STUDI KASUS DI KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ermina Oktaviana Siregar¹, Arifin Marpaung², Amal Hayati³
UIN Sumatera Utara Medan
erminaoktavianasiregar@gmail.com

Abstract

The problem of inheritance is a discussion that has been discussed clearly and in detail in the Al-Qur'an and Sunnah on how to resolve it. However, along with developments over time, there are bound to be problems that arise in resolving inheritance issues among society. Not only in this day and age, even during the time of the Prophet SAW there were often disputes between his heirs. This thesis discusses the Position of Girls in Inheritance According to the Compilation of Islamic Law and Toba Batak Culture, where the Toba Batak Culture says that girls are not heirs. The method used is empirical juridical, which uses empirical facts that examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. The nature of the research used is descriptive, where research only describes the situation of facts or incident. Based on the research results, the application of Islamic inheritance law in the Toba Batak Community in Pangaribuan sub-district, North Tapanuli district has not used Islamic law as its inheritance law, but still uses customary law. Toba Batak heirs in Pangaribuan sub-district, North Tapanuli regency usually hold deliberations to resolve this either only with their families or with traditional elders.

Keywords: *Position of Women, Heritage, Compilation of Islamic Law, Toba Batak Culture*

Abstrak: Permasalahan waris merupakan pembahasan yang sudah dibahas dengan jelas dan terperinci di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana cara menyelesaikannya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman ke zaman pasti ada saja permasalahan yang timbul dalam penyelesaian masalah waris di kalangan masyarakat. Bukan hanya di zaman sekarang saja, bahkan di zaman Nabi SAW sekalipun sering terjadi perselisihan diantara ahli warisnya. Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Komilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba yang dimana dalam Budaya Batak Toba mengatakan bahwa anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di alam masyarakat,

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan hukum waris islam pada Masyarakat Batak Toba di kecamatan Pangaribuan kabupaten Tapanuli utara belum menggunakan Hukum Islam sebagai hukum warisnya, masih menggunakan hukum adat. Ahli waris Batak Toba di kecamatan Pangaribuan kabupaten Tapanuli utara biasanya melakukan musyawarah untuk menyelesaikannya baik hanya dengan keluarga ataupun dengan para tetua Adat.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Warisan, Kompilasi Hukum Islam, Budaya Batak Toba

PENDAHULUAN

Hukum waris islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam, yaitu materi hukum islam yang ditulis dalam dalam 229 pasal. Dalam waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. (Abdurrahman, 1949) Hukum Adat dikatakan sebagai kebiasaan yang tumbuh (*the living law*) Dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Karena hukum adat berlaku di masyarakat dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam negara. Hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah. (R. Tambunan, 2009)

Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono Projodikoro menjelaskan didalam bukunya bahwa warisan adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukm dikalangan masyarakat sedikit banyaknya membuat kesulitan, kebingungan, bahkan sampai membuat keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang. Menurut Wirjono Projodikoro warisan warisan tentang persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.

Warisan merupakan salah satu cara yang membatasi yang ditetapkan guna untuk memperoleh hak kepemilikan, dan sebab itu merupakan salah satu unsur yang paling utama dari benda. (Wirjono Projodikoro, 2006) Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa warisan atau faraidh adalah pengetahuan yang cakupannya membahas tentang seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagian yang akan diberikan. Di dalam KHI bab III tentang besarnya bahagian pasal 176, disana juga tertulis jelas tentang bagian anak perempuan jika sendiri, jika dua orang atau lebih dan jika bersama dengan anak laki-laki. Dan pembagiannya sesuai dengan keterangan surah An-nisa ayat 11

Terkait dengan kewarisan perempuan dalam KUHP pada pasal 856 yang berbunyi: “apabila seseorang wafat tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, baik itu anak, suami atau istri, dan bapak serta ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka semua harta warisan menjadi hak saudara laki-laki dan perempuan si mayit. Dan pasal 856 KUHP dengan bunyi diatas sejalan dengan keterangan surah An-nisa ayat 176. Seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, maka dalam hukum islam disebut dengan istilah kalalah.

Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan mengatakan: “jika ahli waris yang ditinggalkan hanyalah ahli waris perempuan saja baik itu anak perempuan atau atau saudara perempuan dua orang atau lebih, maka keduanya mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Namun jika ahli waris perempuan yang ada cuma satu, dan tidak ada anak laki-laki yang menyebabkannya mendapat bagian ashobah, maka ia mendapatkan setengah. Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya: Pendapat mayoritas ulama bahwa anak perempuan mendapatkan setengah bagian sebagai bagian waris yang telah ditentukan. Sedangkan saudara perempuan mendapatkan setengahnya lagi dengan jalan ashobah. Di negara Indonesia, kedudukan anak perempuan dalam kewarisan islam dapat dilihat dalam rumusan pasal 176 KHI, yang menyebutkan “anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Ketentuan pasal ini sangat bersesuaian dengan ketentuan yang dijelaskan Allah Subhana Wata’ala didalam Al-quran surah An-nisa (4:11)

Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Dimana anak perempuan ini bila diberikan hak waris akan

mendapatkan hak waris menjadi double dengan begitu maka anak perempuan tidak diberikan hak waris dari pihak orang tuanya. Walaupun anak perempuan tersebut mendapatkan hak waris dari orang tuanya itu pun hanya karena pemberian atau yang dinamakan *Pauseang* (pemberian kasih sayang). Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak laki-laki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik pada masyarakat Batak.

Pada dasarnya di kalangan orang-orang Batak Toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orangtuanya, terkecuali ada sebagian adat Batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat Batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan. Hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima warisan dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Dalam masyarakat adat Batak Toba keadilan harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat penelitian ini ialah deskriptif, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. (Soerjono Soekanto, 2012) Yaitu menjelaskan norma-norma yang pada hukum adat mengenai waris menurut hukum adat Batak Toba. Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan

masyarakat terkait dengan kewarisan di Kecamatan Pangaribuan. Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk memahami situasi secara apa adanya dengan melihat apakah sesuai dengan hukum waris islam dan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai orang islam yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

HASIL

1. Pengertian Warisan

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dijelaskan bahwa walaupun hukum menuntut ilmu adalah wajib, akan tetapi tidaklah semua ilmu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat. Ilmu yang wajib dipelajari adalah hanya ilmu hal. Ilmu hal yang dimaksud disini adalah ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah agama. Seperti ilmu ushuluddin dan ilmu fiqh. (Ibrahim Bin Ismail, 2007) Warisan merupakan satu pembahasan dari banyaknya pembahasan dalam bidang ilmu fiqh. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu waris merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Karena ilmu waris termasuk dari bagian ilmu yang paling afdhol. Berbicara tentang waris, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Wirjono Projodikoro, 1991) Selain dari itu waris disebut juga dengan istilah “faroidh” yang memiliki arti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerimanya. Masalah warisan atau yang lebih familiar dengan istilah faraidh adalah salah satu permasalahan yang sangat penting dalam syariat Islam karena ia merupakan akhir dari kegiatan ibadah dan muamalah yang menjadi kewajiban bagi manusia dari mulai dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab kegiatan ibadah dan muamalah ini berkaitan dengan kehidupan si mayyit sebelumnya. Dan juga karena masalah faraidh ini adalah separuhnya ilmu. (Syihabuddin Al-Qulyubi Dan ‘amira, 2010)

2. Dasar Hukum Waris

Sebuah penelitian supaya dapat diakui bahwa ia termasuk dari sebuah karya ilmiah maka penulisnya mesti mencantumkan dalil atau argumentasi di dalam penelitiannya. Baik itu dalil secara naqli (Al-Qur’an dan sunnah) maupun secara ‘aqli (akal). Maka disini pun penulis akan mencatumkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum waris. Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur’an, permasalahan waris atau faraidh adalah permasalahan yang dibahas hampir secara sempurna dan dijelaskan secara rinci. Dalil-dalil

yang menjadi sumber hukumnya pun dapat langsung dimengerti dengan begitu mudah walaupun tanpa ditafsirkan lagi. Baik itu dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah. (Beni Ahmad Saebani, 2009) Di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT telah melarang untuk tidak memakan harta orang lain yang di dalam harta itu tidak ada haknya sama sekali. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama karena termasuk dari perbuatan bathil. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

3. Rukun Waris

Setiap aktivitas yang diperintahkan agama pasti ada rukunnya yang mesti dilaksanakan. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, wudhu', mandi, dan lainnya. Begitu juga dengan permasalahan waris, waris juga mempunyai rukun. Rukun yang dimaksud di sini bukan rukun dalam pengertian bahasa Indonesia (akur), akan tetapi rukun yang dimaksud di sini adalah rukun dalam istilah fiqh yang mempunyai makna "sesuatu yang apabila dia tidak ada maka perbuatan itu tidak bisa dilaksanakan, atau apabila dilaksanakan tanpa rukunnya maka ibadahnya bisa tidak sah secara syariat. (Mokhammad Rohma Rozikin, 2015) Misalnya sholat, rukun sholat salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang melaksanakan ibadah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka ibadah sholatnya tidak sah secara syariat. Alasannya karena dia meninggalkan rukun sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan permasalahan waris. Yang mana permasalahan hukum waris beserta penyelesaiannya telah tercantum keterangannya di dalam nash Al-Qur'an dan hadist juga memiliki rukun. Rukun waris ada tiga :

- a. Orang yang mewariskan (*Al-Mawaris*) yaitu orang yang telah wafat. Baik dia benar-benar telah wafat maupun yang dinyatakan wafat oleh majelis hakim lewat putusan pengadilan.
- b. Orang yang diwarisi (*Al-Waris*) yaitu para ahli waris yang masih hidup dari anggota keluarganya baik itu anak keturunannya, maupun saudaranya ataupun yang mempunyai nasab daripada ahli waris. Seperti ayah, ibu, saudara ayah, kakek, nenek.

- c. Harta waris yang ditinggalkan (*Al-Mauruts*). Ulama faraidh sebagiannya menyebutkan dengan istilah mirast atau irast dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah tirkah. Selain harta, yang termasuk dalam kategori warisan adalah hak. Seperti hak-hak berkaitan dengan hukum perdata, hak menyita barang gadaian, hak menahan barang yang belum lunas kreditnya.

4. Syarat-syarat Agar Ahli Waris Berhak Mendapat Warisan

Masalah pembagian harta waris memang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an siapa saja yang mendapat harta warisan dan berapa bagiannya. Dan Rasulullah SAW pun sudah menjelaskan melalui hadist-hadistnya tentang permasalahan waris. Akan tetapi walaupun begitu pembagian harta waris tidak akan bisa dilakukan begitu saja. Dan ahli waris pun tidak bisa mengambil atau menuntut agar bagiannya diambil dari harta waris begitu saja. Walaupun bagiannya telah ditetapkan oleh syariat. Pembagian harta waris bisa dilakukam apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dalam ilmu kewarisan Islam, ahli waris akan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Wafatnya orang yang mewariskan. Pelaksanaan hukum waris akan bisa dilaksanakan apabila telah dapat dipastikan bahwa yang mewariskan telah wafat. Jika yang mewariskan belum pasti wafat. misalakan dalam keadaan terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri atau koma, maka pelaksanaan hukum waris belum bisa ditunaikan. Begitu juga apabila kabar kematian dari yang mewariskan masih dugaan.
- b. Ahli warisnya masih hidup. Ketika yang mewariskan harta meninggal dunia, syarat agar ahli waris berhaqkmendapatkan bagian dari harta waris yang selanjutnya adalah bahwa ahli warisnya masih hidup. Jika ahli warisnya duluan meninggal daripada yang akan mewariskan harta maka anak-anaknya (misal) tidak berhak meminta bagian ayah mereka. Dikarenakan ketika yang mewariskan wafat ayah mereka sudah tiada.
- c. Tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan. Syarat yang terakhir agar ahli waris berhak menerima harta warisan dari yang mewariskan harta adalah bahwa tidak ada penghalangpenghalang yang membuat dia tidak bisa menerima harta warisan. Misalnya karena berbeda agama. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai 4 anak. Satu orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan anak laki-laki yang ditinggalkan si mayyit ternyata beragama hindu, maka anak laki-laki itu terhalang untuk menerima harta warisan. Walaupun ia dalam keadaan masih hidup ketika yang mewarisi meninggal dunia.

Jika syarat-syarat di atas belum terpenuhi maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Walaupun yang mewariskan harta telah meninggal dunia dan ahli warisnya masih hidup, akan tetapi jika ada penghalang mewarisi seperti misalnya beda agama maka pembagian harta warisan tidak akan bisa dilakukan. Atau mungkin tidak ada yang menjadi penghalang untuk mewarisi akan tetapi yang mewariskan harta belum meninggal dunia atau ahli warisnya yang duluan meninggal, maka tetap saja pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Karena belum memenuhi persyaratannya.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak atau kaum perempuan dalam pembagian harta warisan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, KUHPerdara, dan sistem hukum kewarisan Islam yang terkandung di dalam KHI. Sistem hukum kewarisan adat mengenal tiga sistem kewarisan, individual, kolektif, dan mayorat. Sistem kewarisan individual para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta peninggalan dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. Kebaikan dari sistem ini adalah kepemilikan harta secara pribadi. Para ahli waris dapat bebas menguasai dan mempergunakan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahan dari sistem ini adalah potensi terjadi perpecahan harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sistem ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain.

Sistem kewarisan Kolektif adalah para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara kolektif. Harta peninggalan tidak dibagi secara perseorangan. Kebaikan dari sistem ini adalah bila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini yaitu menimbulkan cara berfikir yang sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja. Adapun sistem kewarisan mayorat adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah besar harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem ini ada dua macam, mayorat laki-laki seperti yang berlaku di masyarakat adat Lampung dan mayorat perempuan (Tunggu Tubang), seperti yang berlaku di masyarakat adat Semendo, Sumatera Selatan. (S Soekanto, 1991)

Sistem kewarisan Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (kekeluargaan). Berdasarkan genealogis yang terdapat dalam masyarakat Adat di Indonesia, terdapat beberapa tipologi sistem kekerabatan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*. Sistem kewarisan menurut KUHPerduta, menurut Hukum Perdata Barat tata cara pembagian harta warisan dibagi menjadi dua prosedur, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). (Suparman Usman, 1990) Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris sebagaimana ditetapkan undang-undang. (M Suparman, 2015) Pewarisan berdasarkan undang-undang biasanya disebut dengan istilah “warisan karena kematian” atau *ab intestate*. (E. Perangin, 2014) Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terdiri dari dua kategori. Pertama, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris, kepala demi kepala (sama rata). Kedua, pewarisan berdasarkan penggantian, yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut telah meninggal lebih dahulu.

Kedudukan perempuan menurut sistem kewarisan KUHPerduta dapat dilihat dalam Pasal 852 a KUHPerduta menegaskan bahwa suami atau isteri (janda atau duda) mendapatkan bagian yang sama dengan anak. Ketentuan yang mempersamakan janda atau duda mendapatkan bagian yang sama dengan anak ini hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi baik janda maupun duda tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas *legitime portie* (bagian mutlak). Prinsipnya dalam kewarisan KUHPerduta, ahli waris yang termasuk dalam Golongan I terdiri dari anak dan suami/isteri mendapat bagian yang sama besar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerduta, yang menyebutkan: “Bilamana anak dari orang yang meninggal masih hidup, maka anak-anak itu beserta dengan janda memperoleh masing-masing suatu bagian yang sama.

2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Budaya Batak Toba

Masyarakat pluralistik dengan latar belakang golongan etnis, ras, agama, dan kelas yang berbeda, ditandai dengan adanya berbagai instuisi (pranata) hukum yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu bila terjadi konflik maka terdapat peluang bagi munculnya konflik institusional. Fenomena tersebut dapat dicerminkan terutama melalui kasus-kasus sengketa, baik yang diselesaikan melalui pengadilan Negara maupun institusi social yang lain yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga adat. Perempuan Batak Toba sebagai salah satu pihak

yang bersengketa dalam perkara waris, mendapat perhatian dalam hal ini karena beberapa hal. Pertama, nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki pada masyarakat Batak Toba, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan, menematkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. Kedua, nilai-nilai harta usaka yang tidak boleh dimiliki anak perempuan di tanah asal.

Fenomena adanya pluralisme hukum, khususnya dalam masalah waris, pada masyarakat Batak Toba, ditunjukkan melalui adanya berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris, yaitu hukum adat, hukum Negara dan kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi social yang muncul dalam perkembangan masyarakat Batak Toba masa kini. Sementara didalam berbagai peraturan perundangan nasional telah terumus berbagai instrument hukum yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, bahkan telah ada berbagai putusan hakim di berbagai tingkat pengadilan yang telah menjadi jurisprudensi yang memberikan hak mewaris kepada perempuan Batak.

Akan tetapi walaupun demikian, berbeda halnya dengan masyarakat Batak Toba Muslim di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam adat Batak Toba terdapat salah satu keistimewaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Batak Toba yang ada dipedalaman yaitu dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya.

Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Dimana anak perempuan ini bila diberikan hak waris akan mendapatkan hak waris menjadi double dengan begitu maka anak perempuan tidak diberikan hak waris dari pihak orang tuanya. Walaupun anak perempuan tersebut mendapatkan hak waris dari orang tuanya itu pun hanya karena pemberian atau yang dinamakan *Pauseang* (pemberian kasih sayang). Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak laki-laki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).

3. Apa faktor melatarbelakangi Pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, di mana anak laki-laki yang akan mendapat harta warisan yang ditinggalkan sedangkan anak perempuan tidak mendapat harta waris, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat belum memahami secara rinci tentang kewarisan islam, hal tersebut menjadi hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti yang telah peneliti wawancara yaitu beberapa masyarakat di desa tersebut yang mengatakan bahwa:

- a. Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya. (Marudut Siregar, 2022)
- b. Sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.
- c. Kurang Pahaminya masyarakat tentang hukum islam hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi secara khusus tentang pewarisan menggunakan hukum islam.
- d. Penyelesaian sengketa hukum adat lebih mudah daripada hukum islam hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian hukum adat lebih mudah daripada hukum islam, dalam hukum islam hukum penyelesaian hukum harus diselesaikan dengan pengadilan Agama sedangkan dalam hukum adat penyelesaian waris dapat melalui musyawarah yang hanya di ketahui keluarga.
- e. Dalam Pembagian Warisan berdasarkan adat Batak dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup sehingga sangat jauh dengan pewarisan berdasarkan hukum islam
- f. Adat Tidak Bersinggungan dengan Agama.

KESIMPULAN

Dalam masalah pembagian harta warisan anak perempuan terdapat perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki,

maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Sistem kewarisan Islam menempatkan anak perempuan pada kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, yaitu sama-sama berhak menjadi ahli waris. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai besarnya bagian yang diterima, yaitu bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, yaitu dua bagian dari anak perempuan. Budaya Batak Toba, dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya. Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian warisan secara adat yang dilakukan oleh masyarakat umum Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ialah : Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya, sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Amru. 2009. *Wanita Dalam Fiqh Al-Qaradhawi*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Afdol, 2003. *Hukum Faraid*. Surabaya : Airlangga University Pres
- Ali, H.Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moh. Rifa'i dkk. 1978. *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : Karya Toha Putra
- Majah, Ibnu. 1993. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : As-Syifa
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung.
- Perangin, Effendi. 2014. *Hukum Waris*. Depok : RAJAGRAFINDO PERSADA
- Projodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung
- Rasyid Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : PRENADA MEDIA
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Syarbaini, Muhammad. 1995. *Al-Iqa'*. Beirut : Dar Al-Fikr
- Qasim Bin Muhammad. 2010. *Hasyiyat Al-Bajuri*. Surabaya : Harisma